



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR: 334/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019

T E N T A N G

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SUKATANI KECAMATAN TANJUNG LAGO
KABUPATEN BANYUASIN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
 - b. Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 241/PP.05-SD/01/KPU/II/2019 Tanggal 08 Februari 2019 Perihal Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa SUKATANI Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuwangi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberap kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SUKATANI KECAMATAN TANJUNG LAGO KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa SUKATANI Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat tempat pemungutan suara dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan 09 Mei 2019.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di SUKATANI

Pada tanggal 04 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANYUASIN,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA



(SAYID ABDULLAH)

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANYUASIN
 NOMOR :334/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019
 TENTANG
 PENETAPAN ANGGOTA KELOMPOK
 PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
 DI DESA SUKATANI KECAMATAN TANJUNG LAGO
 KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2019

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
 DESA SUKATANI KECAMATAN TANJUNG LAGO
 KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

NO	NAMA	L / P	ALAMAT
1	Ahmad Muhlis Marzuqon	Laki - Laki	Desa Sukatani
2	Sri Wahyuningsih	Perempuan	Desa Sukatani
3	Parwaji	Laki - Laki	Desa Sukatani
4	Desta Ariyanto	Laki - Laki	Desa Sukatani
5	Sanggup PP	Laki - Laki	Desa Sukatani
6	Irwanto	Laki - Laki	Desa Sukatani
7	Uswatun Khasanah	Perempuan	Desa Sukatani

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

NO	NAMA	L / P	ALAMAT
1	Wahap Santo	Laki - Laki	Desa Sukatani
2	Lukas Sudiono	Laki - Laki	Desa Sukatani
3	Asmawi	Laki - Laki	Desa Sukatani
4	Rohandi	Laki - Laki	Desa Sukatani
5	Jamiah	Perempuan	Desa Sukatani
6	Purwanto	Laki - Laki	Desa Sukatani
7	Ratmi Ningsih	Perempuan	Desa Sukatani

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

NO	NAMA	L / P	ALAMAT
1	Saelaan	Laki - Laki	Desa Sukatani
2	Agus Ramdan Wiyono	Laki - Laki	Desa Sukatani
3	Guntari	Laki - Laki	Desa Sukatani
4	Sriyono	Laki - Laki	Desa Sukatani
5	Kitri	Perempun	Desa Sukatani
6	Bibit M	Laki - Laki	Desa Sukatani
7	Asmani	Laki - Laki	Desa Sukatani

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

NO	NAMA	L / P	ALAMAT
1	Utar	Laki - Laki	Desa Sukatani
2	Mujiyem	Perempuan	Desa Sukatani
3	Sulis Pudjiastuti	Perempuan	Desa Sukatani
4	Nursidik	Laki - Laki	Desa Sukatani
5	Ismiati	Perempuan	Desa Sukatani
6	Heri Susanto	Laki - Laki	Desa Sukatani
7	Ahmad Riyadi	Laki - Laki	Desa Sukatani

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

NO	NAMA	L / P	ALAMAT
1	Tefuri	Laki - Laki	Desa Sukatani
2	A. Arifin	Laki - Laki	Desa Sukatani
3	Salbani	Laki - Laki	Desa Sukatani
4	Siti Rohaniyah	Perempun	Desa Sukatani
5	Muthono	Laki - Laki	Desa Sukatani
6	Jasmin	Laki - Laki	Desa Sukatani
7	Sutomo	Laki - Laki	Desa Sukatani

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

NO	NAMA	L / P	ALAMAT
1	Sugeng Haryanto	Laki - Laki	Desa Sukatani
2	Tri Heri Mulyono	Laki - Laki	Desa Sukatani
3	Muhammad Marzuki	Laki - Laki	Desa Sukatani
4	Kholifatul Muslim	Laki - Laki	Desa Sukatani
5	Sugimin	Laki - Laki	Desa Sukatani
6	Sudarsono	Laki - Laki	Desa Sukatani
7	Surani	Perempuan	Desa Sukatani

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

NO	NAMA	L / P	ALAMAT
1	Sugeng Widodo	Laki - Laki	Desa Sukatani
2	Sutrisno	Laki - Laki	Desa Sukatani
3	Salim	Laki - Laki	Desa Sukatani
4	Rohmad	Laki - Laki	Desa Sukatani
5	Purwanti	Perempun	Desa Sukatani
6	M. Riswansyah	Laki - Laki	Desa Sukatani
7	Warjo	Laki - Laki	Desa Sukatani

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA SUKATANI



(SAYID ABDULLAH)



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

NOMOR: 334.a/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019

T E N T A N G

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT

PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SUKATANI

KECAMATAN TANJUNG LAGO KABUPATEN BANYUASIN PEMILIHAN UMUM

TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Keterlibatan Tempat Pemungutan Suara di Desa Sukatani Kecamatan Tanjung Laho Kabupaten Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberap kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SUKATANI KECAMATAN TANJUNG LAGO KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Desa Sukatani Kecamatan Tanjung lago

Kabupaten Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat tempat pemungutan suara dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan 09 Mei 2019.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin sebagai laporan.

Ditetapkan di Sukatani
Pada tanggal 04 April 2019
A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA



(SAYID ABDULLAH)

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR :334.a/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI
DESA SUKATANI KECAMATAN TANJUNG LAGO
KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA SUKATANI KECAMATAN TANJUNG LAGO
KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Riyono	L	Dusun 1
2	Fitriyatno	L	Dusun 1

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Purwanto	L	Dusun 1
2	Marowi	L	Dusun 2

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Sarono	L	Dusun 2
2	Budiono	L	Dusun 2

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Syawal	L	Dusun 3
2	Arbani	L	Dusun 3

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Sujono	L	Dusun 3
2	Sugeng	L	Dusun 3

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Triono	L	Duaun 4
2	Devi Sustiono	L	Dusun 4

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Sutrio	L	Duaun 4
2	Mukholidin	L	Dusun 4

Ditetapkan di Sukatani
Pada tanggal 04 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SUKATANI



(SAHID ABDULLAH)